



P U T U S A N

Nomor 0287/Pdt.G/2016/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

Abdullah bin M.Yusuf, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Karyawan PT.Lonsum, tempat tinggal di Rt.07, Lk.III, No.8, Kelurahan Mangun Jaya, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai Penggugat ;

melawan

Jiatini binti Subuh, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Talang Rimba, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 31 Maret 2016 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan

Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan No./0287Pdt.G/2016/PAKAG



register Nomor 0287/Pdt.G/2016/PA.KAG tanggal 04 April 2016, telah mengemukakan hal-hal yang selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa, dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Desa Talang Rimba, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 19 September 1998 sebagaimana ternyata pada Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 441/27/X/1989 tanggal 14 Agustus 2014;
2. Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah bercerai di Pengadilan Agama Kayuagung sesuai dengan Putusan Nomor 0425/Pdt.G/2014/PA.KAG tanggal 25 Februari 2015 dan Akta Cerai Nomor 0099/AC/2015/PA.KAG tanggal 25 Februari 2015;
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat ada memperoleh harta benda yang merupakan harta bersama suami isteri Penggugat dan Tergugat yaitu :
 - 3.1. 1 (satu) bidang tanah kebun karet rakyat yang terletak di Tulung Slipir, Desa Cengal, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir berukuran 2 Ha. Dibeli dari saudara Kio, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara
 - Sebelah Selatan dengan tanah Hamdihi;
 - Sebelah Barat dengan tanah Kio;
 - Sebelah Timur dengan tanah Hamdihi;

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan No./0287Pdt.G/2016/PAKAG



3.2. 1 (satu) bidang tanah belukar yang terletak di Tulung Slipir Desa Cengal, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir berukuran 6 Ha. Dibeli dari saudara H.Arif, Talang Rimba, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah PT.Lonsum;
- Sebelah Selatan dengan tanah Tekoi;
- Sebelah Barat dengan tanah Tekoi;
- Sebelah Timur dengan Jalan;

3.3. 1 (satu) bidang tanah belukar yang terletak di Desa Cengal, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir berukuran 20 X 20 M. Dibeli dari saudara Luin, Desa Cengal, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah Luin;
- Sebelah Selatan dengan tanah Luin;
- Sebelah Barat dengan Jalan;
- Sebelah Timur dengan tanah Luin;

3.4. 1 (satu) bidang tanah kapling yang terletak di Desa Talang Jaya, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir berukuran 50 X 50 M. Dibeli dari Ibu Sepasar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Meran;
- Sebelah Selatan dengan tanah Jalan;
- Sebelah Barat dengan Jalan;
- Sebelah Timur dengan tanah Jalan;

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan No./0287Pdt.G/2016/PAKAG



3.5. 1 (satu) bidang tanah kapling yang terletak di Cempedak Mabok, Desa Sungai Menang, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir berukuran 20 X 30 M. Dibeli dari Paiman/Sono, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah Rizal;
- Sebelah Selatan dengan tanah Junaidi;
- Sebelah Barat dengan Jalan;
- Sebelah Timur dengan Tulung;

3.6. 1 (satu) bidang tanah belukar yang sudah dibuat kebun karet yang terletak di Desa Talang Rimba, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir berukuran 4 Ha. Dibeli dari saudara Lukman, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah Andi;
- Sebelah Selatan dengan tanah rawa;
- Sebelah Barat dengan H.Kadir;
- Sebelah Timur dengan tanah Andi;

3.7. 1 (satu) bidang tanah belukar yang sudah dibuat kebun karet yang terletak di Desa Talang Rimba, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir berukuran 4 Ha. Dibeli dari saudara Kuil, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan rawa;
- Sebelah Selatan dengan tanah H.Arief;
- Sebelah Barat dengan rawa;

Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan No./0287Pdt.G/2016/PAKAG



- Sebelah Timur dengan rawa;

3.8. 1 (satu) bidang tanah kebun karet yang terletak di Desa Talang Rimba, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir berukuran 2,5 Ha. Dibeli dari saudara Suah, dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara dengan tanah Eva;

- Sebelah Selatan dengan rawa;

- Sebelah Barat dengan tanah Eva;

- Sebelah Timur dengan rawa;

3.9. 1 (satu) bidang tanah kebun karet yang terletak di Lubung Lele, Desa Talang Rimba, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir berukuran 2 Ha. Dibeli dari saudara Zul bin Rofi, dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara dengan tanah Iyan;

- Sebelah Selatan dengan tanah Dedi;

- Sebelah Barat dengan tanah Nas;

- Sebelah Timur dengan tanah H.Tansilir;

3.10. 1 (satu) bidang tanah kapling yang terletak di Gemuruh, Desa Sungai Menang, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir berukuran 10 X 20 M. Dibeli dari saudara Taher, dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara dengan tanah Najmi;

- Sebelah Selatan dengan tanah Tompul;

Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan No./0287Pdt.G/2016/PAKAG



- Sebelah Barat dengan tanah Yunus;
- Sebelah Timur dengan Jalan;

3.11. 1 (satu) bidang tanah kebun karet plasma yang terletak di Desa Sungai Menang, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir berukuran 1,8 Ha. A.n. Darmansyah, dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara dengan tanah PT.Lonsum;
- Sebelah Selatan dengan tanah Haryono;
- Sebelah Barat dengan tanah Jiatini;
- Sebelah Timur dengan Jalan;

3.12. 1 (satu) bidang tanah kebun karet plasma yang terletak di Air Deras, Desa Sungai Menang, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir berukuran 1,8 Ha. A.n. Darmansyah, dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara dengan tanah Guntur;
- Sebelah Selatan dengan Jalan;
- Sebelah Barat dengan tanah Darmansyah;
- Sebelah Timur dengan tanah Darmansyah;

3.13. 1 (satu) bidang tanah kebun karet plasma yang terletak di Air Deras, Desa Sungai Menang, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir berukuran 1,8 Ha. A.n. Darmansyah, dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara dengan tanah Darmansyah;

Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan No./0287Pdt.G/2016/PAKAG



- Sebelah Selatan dengan Jalan;
- Sebelah Barat dengan tanah Guntur;
- Sebelah Timur dengan tanah Darmansyah;

3.14. 1 (satu) bidang tanah kebun karet plasma yang terletak di Air Deras, Desa Sungai Menang, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir berukuran 1,8 Ha. A.n. Darmansyah, dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara dengan tanah Darmansyah;
- Sebelah Selatan dengan tanah Darmansyah;
- Sebelah Barat dengan tanah Darmansyah;
- Sebelah Timur dengan Jalan;

3.15. 1 (satu) bidang tanah kebun karet plasma yang terletak di Air Deras, Desa Sungai Menang, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir berukuran 1,8 Ha. A.n. Darmansyah, dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara dengan tanah Darmansyah;
- Sebelah Selatan dengan Jalan;
- Sebelah Barat dengan tanah Darmansyah;
- Sebelah Timur dengan Jalan;

3.16. 1 (satu) bidang tanah kebun karet plasma yang terletak di Air Deras, Desa Sungai Menang, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir berukuran 1,8 Ha. A.n. Darmansyah, dengan batas-batas sebagai berikut

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan No./0287Pdt.G/2016/PAKAG



- Sebelah Utara dengan Jalan;
- Sebelah Selatan dengan tanah Darmansyah;
- Sebelah Barat dengan tanah Sudirman;
- Sebelah Timur dengan Jalan;

3.17. 1 (satu) bidang tanah kebun karet plasma yang terletak di Air Deras, Desa Sungai Menang, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir berukuran 1,8 Ha. A.n. Darmansyah, dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara dengan Jalan;
- Sebelah Selatan dengan tanah PT.Lonsum;
- Sebelah Barat dengan tanah Darmansyah;
- Sebelah Timur dengan Jalan;

3.18. 1 (satu) bidang tanah kebun karet plasma yang terletak di Air Deras, Desa Sungai Menang, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir berukuran 1,8 Ha. A.n. Darmansyah, dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara dengan Jalan;
- Sebelah Selatan dengan tanah Darmansyah;
- Sebelah Barat dengan Jalan;
- Sebelah Timur dengan Jalan;

3.19. (satu) bidang tanah kebun karet plasma yang terletak di Dusun Talang Nangka, Desa Sungai Menang, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir berukuran 1,8 Ha. A.n. Wisni, dengan batas-batas sebagai berikut

Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan No./0287Pdt.G/2016/PAKAG



- Sebelah Utara dengan tanah Yaman;
- Sebelah Selatan dengan tanah Yaman;
- Sebelah Barat dengan tanah Ketut;
- Sebelah Timur dengan tanah Ketut;

3.20. 1 (satu) bidang tanah kebun karet plasma yang terletak di Dusun Talang Nangka, Desa Sungai Menang, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir berukuran 1,8 Ha. A.n. Agung, dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara dengan Jalan;
- Sebelah Selatan dengan tanah Hasan;
- Sebelah Barat dengan tanah Ketut;
- Sebelah Timur dengan tanah Sutrisno;

3.21. 1 (satu) bidang tanah kebun karet plasma yang terletak di Dusun Talang Nangka, Desa Sungai Menang, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir berukuran 1,8 Ha. A.n. Alan, dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara dengan Jalan;
- Sebelah Selatan dengan tanah M.Alharis;
- Sebelah Barat dengan Jalan;
- Sebelah Timur dengan tanah Eka Bani Saputra;

3.22. 1 (satu) bidang tanah kebun karet plasma yang terletak di Dusun Talang Nangka, Desa Sungai Menang, Kecamatan Sungai



Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir berukuran 1,8 Ha. A.n.

Abdullah, dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara dengan Jalan;
- Sebelah Selatan dengan tanah Alharis;
- Sebelah Barat dengan Jalan;
- Sebelah Timur dengan tanah Alan;

3.23. 1 (satu) bidang tanah kebun karet plasma yang terletak di Dusun

Talang Nangka, Desa Sungai Menang, Kecamatan Sungai

Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir berukuran 1,8 Ha. A.n.

Jiatini, dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara dengan tanah PT.Lonsum;
- Sebelah Selatan dengan Jalan;
- Sebelah Barat dengan tanah Haryono;
- Sebelah Timur dengan tanah PT.Lonsum;

3.24. 1 (satu) bidang tanah kebun karet plasma yang terletak di Dusun

Kedondong, Desa Sungai Menang, Kecamatan Sungai Menang,

Kabupaten Ogan Komering Ilir berukuran 1,9 Ha. A.n. Sepasar bin

H.Ruwah, dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara dengan Jalan;
- Sebelah Selatan dengan tanah Jiatini;
- Sebelah Barat dengan tanah Muhammad;
- Sebelah Timur dengan tanah Cube;



3.25. 1 (satu) bidang tanah kebun karet plasma yang terletak di Dusun Air Deras, Desa Sungai Menang, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir berukuran 1,8 Ha. A.n. Leha, dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara dengan tanah Haryono;
- Sebelah Selatan dengan tanah PT.Lonsum;
- Sebelah Barat dengan Jalan;
- Sebelah Timur dengan tanah PT.Lonsum;

3.26. 1 (satu) bidang tanah belukar yang terletak di Desa Talang Rimba, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir berukuran 3,5 Ha, yang dibeli dari Kanang dengan perantara Irmunsyah bin Subuh, dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara dengan tanah H.Arif;
- Sebelah Selatan dengan Jalan;
- Sebelah Barat dengan tanah H.Arif;
- Sebelah Timur dengan Jalan;

3.27. 1 (satu) bidang tanah kebun karet, yang terletak di Desa Talang Rimba, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir berukuran 3 Ha, yang dibeli dari Dedi Setukal dengan perantara Irmunsyah bin Subuh, dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara dengan tanah Setukal;
- Sebelah Selatan dengan Jalan;
- Sebelah Barat dengan Jalan;

Halaman 11 dari 20 halaman, Putusan No./0287Pdt.G/2016/PAKAG



- Sebelah Timur dengan tanah Dedi;

3.28. 1 (satu) bidang tanah kebun karet, yang terletak di Desa Talang Rimba, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir berukuran 2 Ha, yang dibeli dari Dedi Setukal dengan perantara Irmunsyah bin Subuh, dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara dengan tanah Setukal;
- Sebelah Selatan dengan tanah H.Arif;
- Sebelah Barat dengan Jalan;
- Sebelah Timur dengan tanah Setukal;

3.29. 1 (satu) bidang tanah kebun karet, yang terletak di Desa Talang Rimba, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir berukuran 2 Ha, yang dibeli dari Sarkasih bin Setukal dengan perantara Irmunsyah bin Subuh, dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara dengan tanah H.Tanlisir;
- Sebelah Selatan dengan tanah H.Tanlisir;
- Sebelah Barat dengan tanah Sarkasih;
- Sebelah Timur dengan Jalan;

3.30. 1 (satu) bidang tanah kebun karet, yang terletak di Desa Talang Rimba, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir berukuran 3 Ha, yang dibeli dari Sarkasih bin Setukal dengan perantara Irmunsyah bin Subuh, dengan batas-batas sebagai berikut

Halaman 12 dari 20 halaman, Putusan No./0287Pdt.G/2016/PAKAG



- Sebelah Utara dengan tanah H.Tanlisir;
- Sebelah Selatan dengan tanah Setukal;
- Sebelah Barat dengan Jalan;
- Sebelah Timur dengan tanah Setukal;

3.31. 1 (satu) bidang tanah kebun karet, yang terletak di Desa Talang Rimba, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir berukuran 4 Ha, yang dibeli dari To dengan perantara Irmunsyah bin Subuh, dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara dengan tanah To;
- Sebelah Selatan dengan Rawa;
- Sebelah Barat dengan Rawa;
- Sebelah Timur dengan tanah Deri;

3.32. 1 (satu) unit rumah type 45 yang sudah diperluas, yang terletak di Villa Garden IV, Blok I, No.15 KM.11 Palembang;

3.33. 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Inova, warna hitam, tahun 2010 dengan Nomor Polisi Bg 1182 PN;

3.34. 1 (satu) unit Mobil Strada Triton, warna hitam, tahun 2013 dengan Nomor Polisi BG 9739 NP;

3.35. 2 (dua) buah lemari pakaian 3 pintu;

3.36. 1 (satu) buah lemari pakaian 1 pintu;

3.37. 3 (tiga) buah tempat tidur;

3.38. 2 (dua) lemari piring kaca;

3.39. 2 (dua) buah kulkas;

Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan No./0287Pdt.G/2016/PAKAG



- 3.40. 2 (dua) buah tempat TV;
- 3.41. 2 (dua) buah Televisi merk Sharf layar datar 29 inci;
- 3.42. 2 (dua) buah Meja Makan;
- 3.43. 2 (dua) set Kursi Tamu;
4. Bahwa, harta-harta sebagaimana disebutkan diatas sampai Penggugat dan Tergugat bercerai masih dalam keadaan utuh, tidak terkait sengketa keperdataan dalam bentuk apapun dengan pihak ketiga, tetapi sejak Penggugat dan Tergugat bercerai bahkan sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai harta tersebut dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat kecuali harta pada angka 3.33 sekarang ada pada Penggugat tetapi BPKBnya ada pada Tergugat;
5. Bahwa, Penggugat telah berusaha meminta bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Tergugat melalui musyawarah kekeluargaan akan tetapi tidak membuahkan hasil karena Tergugat bersikeras tetap dengan pendiriannya tidak mau memberikan bagian yang menjadi hak Penggugat tersebut;
6. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah tidak mau memberikan hak Penggugat tersebut adalah perbuatan yang telah melawan hukum dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa oleh karena permasalahan ini sudah tidak dapat diselesaikan dengan cara sukarela oleh Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Agama kayuagung kiranya gugatan Penggugat ini dapat diterima dan dinyatakan telah beralasan hukum,



selanjutnya menyatakan pula bahwa harta benda sebagaimana tersebut pada angka 3.1 sampai dengan angka 3.43 diatas adalah harta bersama suami isteri Penggugat dan Tergugat dan menyatakan pula bahwa Penggugat berhak mendapat bagian dari harta bersama tersebut sekaligus membagikan harta tersebut kepada Penggugat dan Tergugat $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat dan apabila harta-harta itu tidak dapat dibagi secara natura agar dijual lelang melalui kantor lelang negara yang hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta tersebut untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat berdasarkan hukum;

8. Bahwa oleh karena perkara ini timbul akibat keengganan Tergugat yang tidak mau membagi harta bersama suami isteri tersebut kepada Penggugat secara damai kekeluargaan, maka sepatutnya kepada Tergugat dihukum untuk membayar semua ongkos-ongkos yang timbul akibat perkara ini;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir dimuka sidang Pengadilan Agama Kayuagung, memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan hukum sebagai berikut :

9.1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 15 dari 20 halaman, Putusan No./0287Pdt.G/2016/PAKAG



9.2. Menetapkan harta yang menjadi objek perkara ini sebagaimana disebutkan pada angka 3.1 sampai dengan 3.43 posita diatas adalah harta bersama suami isteri Penggugat dan Tergugat;

9.3. Membagikan harta tersebut pada angka 3.1 sampai dengan angka 3.43 posita diatas kepada Penggugat dan Tergugat, $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat, jika tidak dapat dibagi secara natura agar dilakukan lelang dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat;

9.4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut pada angka 3.1 sampai dengan angka 3.43, untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat;

9.5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang ditentukan Penggugat hadir dipersidangan mengirim wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian bagi kedua belah pihak ber

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut telah pula dilakukan mediasi dengan Mediator M.Andri Irawan, S.H.I, Hakim Pengadilan Agama Kayuagung, berdasarkan penetapan Ketua Majelis Nomor 0287/Pdt.G/2016./PA.KAG tanggal 16 Juni 2016, dan berdasarkan laporan



Mediator tertanggal 01 Juli 2016 upaya mediasi tersebut gagal mencapai perdamaian;

Bahwa, karena Tergugat hanya satu kali hadir ke persidangan yaitu dalam rangka upaya damai oleh Majelis Hakim dan mediator, sehingga Tergugat tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa, Penggugat pada sidang tanggal 18 Agustus 2016, menyatakan akan mencabut perkara ini karena masih akan pikir-pikir kembali tentang gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kepersidangan sedangkan Tergugat hanya satu kali datang menghadap kepersidangan dalam rangka upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi oleh Mediator namun pada sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak pernah datang juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan

Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan No./0287Pdt.G/2016/PAKAG



dengan mediasi dengan mediator M.Andri Irawan, S.H.I Hakim Pengadilan Agama Kayuagung. Dan berdasarkan laporan mediator dinyatakan bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat gagal mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat pada sidang tanggal 18 Agustus 2016, bahwa akan mencabut gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register Nomor 0287/Pdt.G/2016/PA.KAG tanggal 04 April 2016, karena masih akan pikir-pikir kembali;

Menimbang, bahwa karena Tergugat hanya satu kali datang menghadap kepersidangan dan itu hanya dalam tahap upaya damai oleh Majelis Hakim dan mediasi oleh Mediator, sehingga Tergugat belum memberikan jawaban baik secara lisan maupun tertulis;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan Penggugat yang akan mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara *aquo* oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 271 dan Pasal 272 Rv antara lain menyebutkan bahwa "pencabutan perkara sebelum Tergugat memberikan jawaban, tidak perlu mendapat izin dari Tergugat";

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat di persidangan, namun pada hakikatnya, pencabutan perkara tidak perlu mendapat izin dari Tergugat karena pemeriksaan perkara belum masuk pada tahapan jawaban Tergugat;

Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan No./0287Pdt.G/2016/PAKAG



Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0287/Pdt.G/2016/PA.KAG dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 2.191.000,- (dua juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaidah 1437 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. AZKAR, S.H** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung sebagai Ketua Majelis, **SYARIFAH AINI, S.Ag, M.H.I** dan **M.SYARIF, S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dan Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh **HERMAN** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat .

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan No./0287Pdt.G/2016/PAKAG



HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

SYARIFAH AINI, S.Ag, M.H.I.

Drs. H.AZKAR,SH.

HAKIM ANGGOTA,

M.SYARIF, S.H.I

PANITERA PENGGANTI

HERMAN.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp.2.100.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp.2.191.000,-

Halaman 20 dari 20 halaman, Putusan No./0287Pdt.G/2016/PAKAG